



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN PASAR USANG KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA
PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PASAR USANG KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Pada Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARAKELURAHAN PASAR USANG

ttd.

RIKI FEBRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 52 TAHUN 2024
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN PASAR USANG
KECAMATAN PADANG PANJANG
BARAT KOTA PADANG PANJANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN PASAR USANG KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA
PADANG PANJANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	AGUSTINO	LAKI-LAKI	1	Petugas ketertiban TPS
2	ALFIAN	LAKI-LAKI	1	Petugas ketertiban TPS
3	BAHARUDDIN NUR	LAKI-LAKI	2	Petugas ketertiban TPS
4	AMRIZAL	LAKI-LAKI	2	Petugas ketertiban TPS
5	AGUS MARDI	LAKI-LAKI	3	Petugas ketertiban TPS
6	ZULKIFLI	LAKI-LAKI	3	Petugas ketertiban TPS
7	ANDIKA GALUH DWI PUTRA	LAKI-LAKI	4	Petugas ketertiban TPS
8	FEBRI ANWAR	LAKI-LAKI	4	Petugas ketertiban TPS
9	OSKAR	LAKI-LAKI	5	Petugas ketertiban TPS
10	REVI ZULHIDAYAT	LAKI-LAKI	5	Petugas ketertiban TPS
11	DEDET HADNE SURYA	LAKI-LAKI	6	Petugas ketertiban TPS
12	DES IRWANDI	LAKI-LAKI	6	Petugas ketertiban TPS
13	MUKLIS AKBAR	LAKI-LAKI	7	Petugas ketertiban TPS
14	RENDI AGUSTI	LAKI-LAKI	7	Petugas ketertiban TPS
15	FIBRULILLAH	LAKI-LAKI	8	Petugas ketertiban TPS
16	ABDUL HARIS LUBIS	LAKI-LAKI	8	Petugas ketertiban TPS
17	VIRENDRA	LAKI-LAKI	9	Petugas ketertiban TPS
18	YULI FANDRA PUTRA	LAKI-LAKI	9	Petugas ketertiban TPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
19	RAHMAT FAUZI	LAKI-LAKI	10	Petugas ketertiban TPS
20	ARNUS	LAKI-LAKI	10	Petugas ketertiban TPS
21	DASRIL SUSANTO	LAKI-LAKI	11	Petugas ketertiban TPS
22	TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	11	Petugas ketertiban TPS
23	RONI SAPUTRA	LAKI-LAKI	12	Petugas ketertiban TPS
24	RICO PRATAMA PUTRA	LAKI-LAKI	12	Petugas ketertiban TPS
25	ARIF BUDIMAN	LAKI-LAKI	13	Petugas ketertiban TPS
26	ROBY FITRON	LAKI-LAKI	13	Petugas ketertiban TPS

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARAKELURAHAN PASAR USANG

ttd.

RIKI FEBRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

